

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era yang semakin berkembang pesat terutama sektor perekonomian menjadi hal yang sangat berperan penting didalam kehidupan masyarakat saat ini terutama masyarakat di Indonesia. Aktivitas masyarakat tidak lepas dari aspek perekonomian yang berhubungan dengan lembaga keuangan terutama lembaga keuangan bank (Pranitiradyah,2019). Penduduk Indonesia mayoritas menganut agama Islam yang menyebabkan masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan institusi keuangan berlandaskan syariah yakni perbankan syariah.

Perbankan syariah di Indonesia telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Pasal 1 Ayat 7) tentang Perbankan Syariah. Definisi bank syariah adalah sebagai bank yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua yakni Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Secara umum, bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menawarkan layanan penyimpanan, pembiayaan, dan jasa lalu lintas pembayaran, dengan mengacu pada ketentuan dalam Al-Quran dan Hadits (Berliana dan Suri, 2023). Perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Perbankan di Indonesia hadir sebagai salah satu institusi keuangan yang sangat diperlukan bagi masyarakat untuk menunjang perkembangan ekonomi

masyarakat, menyokong masyarakat dalam melakukan pembiayaan sebagai institusi keuangan layaknya BPR Syariah yang aktivitas operasionalnya menerapkan kaidah-kaidah dan ajaran Islam. BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) melaksanakan perannya sebagai institusi syariah guna mengembangkan perekonomian nasabah seperti penyaluran dan penghimpunan dana yang berasal dari masyarakat (Lestari,2021).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Mentari Sejahtera (BPRS MMS) Ponorogo merupakan bagian dari organisasi Muhammadiyah yang beroperasi di sektor perbankan syariah. BPRS dalam mobilisasi dana dari masyarakat, dapat menyediakan layanan keuangan dalam beragam jenis seperti rekening penitipan, fasilitas tabungan, dan deposito berjangka. Sedangkan dalam mobilisasi dana masyarakat BPRS menyediakan instrumen-instrumen jasa keuangan seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (ijarah) (Utami,2021).

Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam mobilisasi dana kepada entitas non-institusi keuangan berlandaskan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hubungan saling percaya yang diberikan oleh investor kepada pengelola dana. Pengelola pembiayaan wajib untuk melunasi pembiayaan yang telah disalurkan sesuai dengan tenor yang telah disepakati (Rahmawati,2024).

Salah satu bentuk pembiayaan yang telah di keluarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah yang telah dikeluarkan oleh seluruh bank syariah termasuk BPRS Mitra Mentari Sejahtera, termasuk didalamnya adalah pembiayaan murabahah Mikro Express dan pembiayaan murabahah Mitra Usaha iB. Pembiayaan murabahah Mitra Usaha iB merupakan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau usaha (Yadi,2019). Sedangkan pembiayaan murabahah Mikro Express adalah pembiayaan yang berguna untuk melayani nasabah tabungan pasar (nasabah yang memiliki bisnis di pasar tradisional) guna memenuhi atau melengkapi ketersediaan barang dagangannya sehingga peredaran lebih cepat, yang dalam penerapannya berlandaskan akad murobahah (Pranitiradyah,2019). Tabungan Mikro Express adalah solusi dari adanya permasalahan permodalan untuk pelaku UMKM termasuk pedagang pasar guna mendapatkan pinjaman permodalan disebabkan pembiayaan tersebut hanya dapat diberikan kepada nasabah Tabungan Mikro Express. Tabungan Mikro Express merupakan simpanan uang dimana nasabah dapat dengan mudah melakukan setoran ke dalam rekening tabungan kapan saja dengan nilai nominal sesuai dengan kemampuan nasabah. Progam ini mulai beroperasi di bulan Mei dan hingga kini telah menjangkau lebih dari 1.500 para pedagang pasar yang ada di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun (Rohmah,2020).

Pembiayaan murabahah Mikro Express merupakan pembiayaan yang diperuntukkan khusus untuk pedagang pasar yang telah memiliki rekening tabungan Mikro Express minimal selama tiga bulan. Seiring berjalannya waktu,

pembiayaan Mikro Express mulai lebih dikenal oleh masyarakat luas dikarenakan memiliki persyaratan yang praktis dan cepat. Kemudahan yang ditawarkan ialah nasabah bisa mencari barang atau bahan yg dibutuhkan sendiri, bank hanya menyediakan dana kepada nasabah (Utami,2019).

Pembiayaan Mikro Express sebagai salah satu bentuk solusi permodalan untuk pedagang pasar di wilayah Ponorogo dan Madiun. Wilayah Ponorogo dan Madiun merupakan wilayah pasar kelolaan BPRS Mitra Mentari Sejahtera dengan pertimbangan jumlah pedagang pasar dan akses masyarakat sekitar dalam melakukan aktivitas ekonomi (jual-beli). Pembiayaan Mikro Express yang menawarkan berbagai kemudahan yaitu sistem jemput bola yang memudahkan calon nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal. Setiap pasar yang dijadikan sasaran terdapat Petugas Lapangan Mikro (PLM) yang khusus melayani nasabah yang ada di pasar. Pembiayaan tersebut berbasis syariah sehingga tidak ada bunga yang biasanya mencekik pedagang pasar tapi dengan sistem bagi hasil dan tanpa jaminan (Noviana et al,2020).

Kemudahan yang diberikan dalam produk Mikro Express tersebut, menjadikan nasabah atau masyarakat yang mengajukan pembiayaan tersebut pastinya mengalami peningkatan. Pemahaman terkait pengaruh pembiayaan murabahah Mikro Express terhadap pendapatan menjadikan PT BPRS Ponorogo dapat mengevaluasi efektivitas produk pembiayaan murabahah Mikro Express yang mereka tawarkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dari produk tersebut. Produk pembiayaan murabahah Mikro Express dipilih karena relevan dengan fenomena yang terjadi, yakni adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang dipicu

oleh peran lembaga keuangan syariah dalam penyediaan layanan keuangan yang ditujukan guna membantu aktivitas perekonomian masyarakat. Hal tersebut sangat berkaitan dengan fungsi pembiayaan murabahah Mikro Express, yakni sebagai penyediaan dana bagi pedagang yang ada di pasar guna menunjang usaha yang mereka jalankan, sehingga perekonomian para pedagang berjalan dengan lancar dengan adanya pembiayaan tersebut (Rohmah,2020).

Tabel 1.1
Daftar Pasar dan Jumlah Pembiayaan Murabahah Mikro Express

No.	Nama Pasar	Jumlah Pembiayaan		
		2021	2022	2023
1.	Pasar Badegan	Rp 5.000.000	Rp 20.000.000	Rp 15.000.000
2.	Pasar Balong	Rp 27.132.250	Rp 48.148.000	Rp 51.000.000
3.	Pasar Dolopo	Rp 10.643.750	Rp 42.799.000	Rp 33.000.000
4.	Pasar Jetis	Rp 32.000.000	Rp 47.699.000	Rp 57.199.000
5.	Pasar Ngebel	Rp 10.196.575	Rp 52.848.000	Rp 54.650.000
6.	Pasar Sumoroto	Rp 53.965.525	Rp 72.400.000	Rp 109.560.000
7.	Pasar Legi Songgolangit	Rp 20.094.200	Rp 98.399.000	Rp 98.000.000
8.	Pasar Sooko	Rp 43.338.900	Rp 55.250.000	Rp 28.000.000
9.	Pasar Stasiun	Rp 58.013.650	Rp 93.000.000	Rp 70.000.000
10.	Pasar Jambon	Rp 39.928.275	Rp 36.000.000	Rp 47.000.000
11.	Pasar Sawo	Rp 41.302.000	Rp 21.000.000	Rp 38.000.000
12.	Pasar Mangge Barat	Rp 10.000.000	Rp 20.199.000	Rp 24.000.000
13.	Pasar Bendo Trenggalek	Rp 5.000.000	Rp 8.899.000	Rp 7.000.000
14.	Pasar Danyang	Rp 8.966.575	Rp 10.500.000	Rp 8.000.000
15.	Pasar Pagotan	Rp 25.000.000	Rp 14.799.000	Rp 27.135.000
16.	Pasar Kota	Rp 17.191.875	Rp 25.000.000	Rp 79.150.000
17.	Pasar Pulung	Rp 45.454.050	Rp 21.000.000	Rp 54.000.000
18.	Pasar Jenangan	Rp 3.410.000	Rp 7.799.000	Rp 7.500.000

Sumber: PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera.

Berdasarkan data diatas, besar pembiayaan murabahah Mikro Express yang ada di Pasar Legi dan Pasar Sumoroto dapat dijadikan sebagai data yang mendukung fenomena penelitian ini. Pasar Legi dan Pasar Sumoroto dipilih karena

tergolong pasar tradisional yang lingkungannya lebih besar dibandingkan dengan pasar tradisional lain yang menjadi wilayah kelolaan BPRS Mitra Mentari Sejahtera. Selain itu, besar pembiayaan murabahah Mikro Express yang ada di kedua pasar tersebut tergolong pembiayaan yang paling besar diantara pasar lainnya dan selama kurun waktu 3 tahun mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan tergolong besar sehingga seharusnya jumlah pembiayaan murabahah Mikro Express berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yadi (2019), dimana pembiayaan Mikro Express telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan Bank Mitra Syariah. Perbedaan pengaruh ditunjukkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradesyah dan Aulia (2022), dimana peningkatan pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan.

Berdasarkan paparan tersebut muncul inisiatif untuk mengkaji dan memilih topik ini sebagai mana dimaksudkan untuk digunakan sebagai Tugas Akhir dengan judul “Pengaruh Pembiayaan pada Produk Mikro Express terhadap Pendapatan di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan pada produk Mikro Ekspres (ME) di Pasar Legi terhadap pendapatan di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

2. Bagaimana pengaruh pembiayaan pada produk Mikro Ekspres (ME) di Pasar Sumoroto terhadap pendapatan di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan pada produk Mikro Express (ME) di Pasar Legi terhadap pendapatan di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan pada produk Mikro Express (ME) di Pasar Sumoroto terhadap pendapatan di PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas
Bagi pihak universitas, penelitian ini akan memperkaya khazanah kajian di bidang perbankan syariah, khususnya terkait pembiayaan murabahah dan produk mikro. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu universitas dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan reputasi dan visibilitas universitas sebagai lembaga yang menghasilkan penelitian berkualitas di bidang ekonomi dan keuangan syariah.
2. Bagi Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS)
Penelitian ini akan memberikan masukan dan evaluasi terhadap praktik pembiayaan murabahah dan produk Mikro Express yang telah diterapkan,

serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan bank dari produk-produk tersebut. Informasi ini dapat membantu bank dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan memperluas wawasan dan pemahaman tentang praktik pembiayaan murabahah dan produk Mikro Express di perbankan syariah, memberikan pengalaman berharga dalam melakukan penelitian ilmiah, serta mengembangkan kemampuan dalam menganalisis dan menyusun laporan penelitian yang baik.

4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan landasan teoritis, serta memicu minat dan inspirasi untuk melakukan kajian lanjutan di bidang pembiayaan murabahah, produk mikro, dan pendapatan bank syariah.

